

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA DALAM PUTUSAN 12/PID.SUS/2021/PN BSK.

Sahda Atthiyah Tsaqif Qonita¹ Gelar Ali Ahmad²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, [Indonesia, sahma.2250@mhs.unesa.ac.id](mailto:sahda.2250@mhs.unesa.ac.id)

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, [Indonesia, gelaahmad@unesa.ac.id,](mailto:gelaahmad@unesa.ac.id)

Abstrak

The issue of drug abuse in Indonesia has evolved into a complex national problem involving legal, social, medical, and humanitarian dimensions. This research aims to analyze the legal reasoning of judges in sentencing drug abusers and to examine the appropriate legal remedies when a decision fails to consider rehabilitation, with a focus on Court Decision Number 12/Pid.Sus/2021/PN.Bsk. This study employs a normative juridical method with both statutory and case approaches. The data consist of primary legal materials, including court decisions and relevant legislation, and secondary sources such as legal literature, journals, and doctrines. The analysis is conducted through a prescriptive approach to assess the conformity of the judicial decision with the applicable legal framework. The findings indicate that the judicial considerations in Decision Number 12/Pid.Sus/2021/PN.Bsk do not fully reflect substantive justice, as the judge imposed a prison sentence without taking into account Article 127 paragraphs (2) and (3) in conjunction with Article 54 of the Narcotics Law, which require the judge to consider rehabilitation for drug abusers. In conclusion, this research underscores that sentencing for drug abusers should be oriented toward rehabilitation as a form of recovery and human rights protection rather than mere imprisonment. And the appropriate legal remedy for defendants who have been sentenced to prison by a judge who does not consider rehabilitation is an appeal to the high court.

Kata kunci: Sentencing, Drug Abuser, Rehabilitation, Legal Action

A. PENDAHULUAN

Peredaran serta penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mencapai tingkat yang memprihatinkan dan mendesak perhatian kita semua. Masalah ini tidak hanya mencerminkan dimensi kriminal semata, melainkan juga menjangkau aspek-aspek sosial, kesehatan, dan moral yang menjadi pondasi bangsa (Isvany et al. 2024). Penyalahgunaan narkotika yang saat ini marak terjadi mengindikasikan ancaman yang mendalam terhadap generasi muda, yang kita pandang sebagai warisan berharga dan harapan masa depan bangsa. Mengingat bahaya yang ditimbulkan, Indonesia menetapkan tindak pidana narkotika sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang membutuhkan penanganan luar biasa pula sangat (Khairiah, Warsiman, and Maswita 2025). Fenomena

penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan yang mengancam generasi bangsa. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2022, prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 0,15 persen, dengan angka penyalahguna mencapai 4,8 juta jiwa atau sekitar 2,29 persen dari total populasi penduduk usia 15-64 tahun (Biro Komunikasi dan Informasi Publik 2024). Lebih mengkhawatirkan lagi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2023 melaporkan bahwa lebih dari 60 persen penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia merupakan narapidana kasus narkoba, yang berkontribusi pada tingkat over kapasitas mencapai 86 persen dari kapasitas ideal (Kabar Pusat 2023). Kondisi ini mencerminkan bahwa pendekatan represif melalui pemidanaan penjara masih mendominasi dalam penanganan kasus narkoba, khususnya terhadap penyalahguna atau pengguna narkoba bagi diri sendiri.

Konteks penegakan hukum, Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang komprehensif melalui Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika).

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Undang-undang ini membedakan antara pelaku peredaran gelap narkoba dengan penyalahguna narkoba, khususnya bagi mereka yang menggunakan narkoba untuk diri sendiri. Terhadap penyalahguna narkoba, UU Narkotika memberikan dua pendekatan yang berbeda: pendekatan pemidanaan melalui Pasal 127 ayat (1)

“Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;*
- b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan*
- c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”*

dan pendekatan rehabilitatif melalui Pasal 127 ayat (2) dan (3) UU Narkotika

“(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Pasal 127 ayat (2) dan (3) UU Narkotika secara eksplisit mengatur bahwa dalam memutus perkara penyalahguna narkoba, hakim wajib memperhatikan ketentuan rehabilitasi, dan dalam hal penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, maka yang bersangkutan wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan ini menegaskan bahwa penyalahguna narkoba tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban yang

memerlukan pemulihan. Maka dari itu, perintah pada pasal 127 ayat (2) dinyatakan secara jelas dengan frase “wajib memperhatikan”, artinya ada keharusan yang tidak boleh diabaikan untuk merujuk pada ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 (Suryono and Ratnawati 2022). Memperjelas implementasi ketentuan rehabilitasi, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. SEMA ini memberikan pedoman bagi hakim dalam menentukan apakah seorang terdakwa layak mendapatkan rehabilitasi, dengan kriteria antara lain: tertangkap tangan, barang bukti pemakaian satu hari sesuai lampiran SEMA, surat uji laboratorium positif, surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater, dan tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika (Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial 2010).

Salah satu contoh kasus yang mencerminkan problematika ini adalah Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.Bsk yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Dalam putusan tersebut, terdakwa terbukti menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu untuk diri sendiri, dengan barang bukti yang relatif kecil dan hasil tes urine positif metamfetamina. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa memenuhi kriteria sebagai penyalahguna narkotika untuk diri sendiri dan seharusnya dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan rehabilitasi sesuai dengan Pasal 127 ayat (2) dan (3) UU Narkotika. Namun, dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara tanpa mempertimbangkan aspek rehabilitasi, meskipun terdakwa jelas-jelas merupakan seorang pecandu yang memerlukan pemulihan dari ketergantungan narkotika.

Putusan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai ratio decidendi atau pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan tanpa rehabilitasi. Apakah pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 UU Narkotika dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010? Apakah hakim telah mempertimbangkan aspek-aspek yuridis secara proporsional? Apa saja upaya hukum terhadap putusan nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.Bsk yang tidak mempertimbangkan aspek rehabilitasi? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting untuk dikaji secara mendalam, mengingat putusan hakim memiliki implikasi yang sangat luas, tidak hanya terhadap nasib terdakwa, tetapi juga terhadap efektivitas upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika secara nasional.

Urgensi penelitian ini terletak pada upaya dan keharusan bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek rehabilitasi dalam putusan penyalahguna narkotika. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembaruan praktik pemidanaan di Indonesia agar lebih sejalan dengan nilai-nilai keadilan substantif, kemanusiaan, serta tujuan hukum itu sendiri.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai kejelasan dan kepastian hukum yang diterapkan pada penyalahguna narkotika menurut Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika melalui penelitian yang rumusan masalahnya adalah: Apakah Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/Pn.Bsk sudah sesuai dengan pasal 127 ayat (1) jo pasal 54 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika?, dan apa bentuk upaya hukum terhadap putusan nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.Bsk yang tidak

mempertimbangkan aspek rehabilitasi sebagai bagian dari pemulihan hukum bagi penyalah guna narkoba?

Penelitian terdahulu yaitu yang pertama adalah penelitian oleh Mangiring (2024) yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Pecandu Narkoba”. Penelitian ini berfokus pada dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi serta hambatan yang dihadapi hakim di PN Batam. Perbedaan dari penelitian penulis adalah lebih menitikberatkan pada analisis kesesuaian pemidanaan penyalahgunaan narkoba dalam Putusan No. 12/Pid.Sus/2021/PN Bsk dengan Pasal 127 UU Narkoba serta apa bentuk upaya hukum terhadap putusan No. 12/Pid.Sus/2021/PN Bsk. Penelitian oleh Pratama dan Rofiana (2023) berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Ktp)”. Penelitian ini membahas ketidaktepatan pertimbangan hakim yang menjatuhkan sanksi ringan kepada residivis narkoba. Perbedaan dari penelitian penulis adalah fokus penelitian penulis ada pada analisis kesesuaian putusan hakim terhadap penyalahguna serta upaya hukum terhadap putusan No. 12/Pid.Sus/2021/PN Bsk sesuai KUHAP. Penelitian oleh Maysarah (2020) berjudul “Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba”. Penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak asasi manusia melalui pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba sesuai ketentuan Pasal 54 UU Narkoba. Perbedaan dari penelitian penulis lebih menilai penerapan hukum pidana dan pertimbangan hakim secara normatif bukan dari perspektif HAM.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan yaitu Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan kasus (*case approach*) guna mengkaji secara mendalam penerapan konsep-konsep hukum dalam praktik nyata. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah secara kritis putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dengan menjadikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/Pid.Sus.2021/Pn.Bsk sebagai objek utama analisis.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan (*Library research*). Teknik ini diterapkan dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan memilih data yang berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang diaplikasikan oleh penulis adalah metode analisis preskriptif yaitu dengan cara memberikan argumentasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bsk dengan Pasal 127 ayat (1) jo. Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Putusan hakim memiliki arti yang sangat penting bagi para pencari keadilan di ranah peradilan. Secara substansial, putusan hakim merupakan sesuatu yang senantiasa diharapkan dan dinantikan oleh para pihak yang bersengketa, sebagai jalan untuk menyelesaikan permasalahan mereka secara adil dan tepat. Melalui putusan tersebut, para pihak berharap dapat memperoleh kepastian hukum sekaligus keadilan atas perkara yang sedang mereka hadapi. Dalam memutus suatu perkara, hakim harus sesuai dengan Pasal 53 Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :

- (1) *“Hakim bertanggung jawab atas putusan dan penetapan ketika mereka memeriksa dan memutuskan perkara.*
- (2) *Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berisikan pertimbangan hukum hakim yang dilandaskan pada dasar hukum serta alasan yang benar dan akurat.”*

Dan dalam memimpin jalannya persidangan, hakim memiliki kewajiban untuk mengikuti, menggali dan memahami nilai – nilai keadilan yang hidup di masyarakat, termasuk juga wajib memperhatikan fakta – fakta persidangan yang ada selama persidangan itu sedang berjalan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 6 Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :

- (1) *“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*
- (2) *Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.*
- (3) *Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.”*

Selain itu, Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa sebuah putusan hukum yang sah harus didasarkan pada landasan yang kuat, yakni minimal terdapat dua alat bukti yang valid. Seorang hakim wajib meyakini bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa merupakan pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Oleh sebab itu, apabila pertimbangan hakim tidak dilakukan secara cermat dan objektif, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik serta anggapan bahwa putusan pengadilan tidak mencerminkan keadilan.

Putusan 12/Pid.Sus/2021/PN. Bsk yang dilakukan oleh terdakwa Ismail Bin Zainal Alias Mail yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan tujuan untuk memberi stamina saat bekerja sebagai nelayan. Dengan bukti – bukti yang terungkap di persidangan bahwa urin terdakwa positif mengandung metamphetamine dengan hasil pemeriksaan No.: 440/887/TU-Kepeg/RSUD/2020 dari RS. Prof. Dr. M.A. Hanafiah SM Batusangkar tanggal 28 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Lailatul Rahman, Sp.PK. dan juga terhadap barang bukti lainnya yakni berupa 8 paket narkotika jenis shabu di dalam plastik bening dengan berat bersih seberat 0,63 gram, 1 kotak rokok merek Sampoerna, 1 unit handphone android merek oppo warna merah dan 1 unit handphone merek samsung warna putih.

Dalam perkara ini terdapat tiga dakwaan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, yakni yang pertama Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun

2009 tentang Narkotika, atau yang kedua Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau yang ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasar pada dakwaan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam putusan 12/Pid.Sus/2021/Pn.Bsk mengadili bahwa terdakwa Ismail Bin Zainal Alias Mail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dalam putusan tersebut hakim memutus pidana kurungan penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan hal yang memberatkan yakni perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika dan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan hal yang meringankan yakni Terdakwa bersikap sopan di Persidangan, Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa merupakan penopang ekonomi keluarga dan Terdakwa belum pernah dipidana.

Putusan 12/Pid.Sus/2021/Pn.Bsk ini hakim kurang memperhatikan fakta – fakta hukum yang terdapat dalam perkara tersebut mengenai maksud dan tujuan serta barang bukti. Sehingga akan lebih tepat dalam mengadili suatu perkara dengan berdasarkan pertimbangan hakim yang mana dilihat dalam 3 aspek penting yakni sebagai berikut:

1) Aspek Yuridis

a) Unsur "Setiap Orang"

Bahwasanya setiap orang yang dimaksud ini yaitu subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan terkait suatu perbuatan yang dilakukan. Dalam kasus ini yang dimaksud adalah terdakwa Ismail Bin Zainal Alias Mail yang telah sesuai BAP, Surat Dakwaan. Yang mana dalam diri terdakwa tidak ditemui alasan pembeda, penghapus dan pemaaf pembedaan, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Maka dari itu, unsur ini dinyatakan terbukti secara hukum.

b) Unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri"

Dalam putusan tersebut terdapat fakta hukum bahwa memang benar terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika golongan I jenis shabu untuk di gunakan atau dikonsumsi bagi diri sendiri. Berdasarkan fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada maksud dan tujuan untuk di edarkan ditambah lagi terdapat indikasi kecanduan dari terdakwa yang sudah semestinya memikirkan bagaimana untuk upaya rehabilitasi diutamakan. Oleh karena itu, sudah semestinya hakim melihat ke pasal 127 ayat (2) dan (3) Undang – Undang Narkotika yang berisi

"(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial."

Apabila hakim mengabaikan fakta hukum yang sebegitu pentingnya, hal ini juga bersinggungan pada pasal 6 angka 1 Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi *"(1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."* Sehingga semestinya dalam menjatuhkan putusan dapat mengutamakan rehabilitasi sebagai acuan dalam pertimbangan hakim kepada terdakwa.

c) Unsur "Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan"

Pada kasus ini, perlu kita ketahui bahwa, berdasarkan pada fakta hukum yang menyatakan bahwa terdakwa sudah sering membeli dan saksi penangkap pun menerima informasi bahwa terdakwa SERING menggunakan/pesta Narkotika jenis Shabu, sudah sepatutnya terdakwa menjalani pemeriksaan guna memastikan indikasi kecanduan yang dialami oleh terdakwa Karena sejatinya, Penyalah guna narkotika dapat dipandang sebagai salah satu crime without victim atau victimless crime karena perbuatannya menyimpang dari peraturan dan tidak menimbulkan korban selain dirinya sendiri. Secara yuridis pun pengguna narkotika tidak dapat dikatakan sebagai pelaku karena sifat dari kejahatan harus memiliki korban dan korban itu haruslah orang lain. Sehingga jika korbannya diri sendiri, maka tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan karena itulah tidak dapat diberikan hukuman. Oleh karena itu, hakim sudah sepatutnya memeriksa lebih dalam lagi menghindari adanya disparitas putusan dan juga memberikan prioritas kepada upaya hukum rehabilitasi kepada terdakwa.

2) Aspek Sosiologis

a) Hal-hal Yang Memberatkan

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

b) Hal-Hal yang Meringankan

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di Persidangan
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Bahwa Terdakwa merupakan penopang ekonomi keluarga
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana

Dari hal – hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Narkotika.

3) Aspek Filosofis

Berdasarkan hal yang memberatkan maupun meringankan dalam Putusan ini yang menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” yang dalam hal ini memenuhi dakwaan alternatif ketiga, sehingga Majelis Hakim menilai perkara tersebut telah sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Narkotika dengan penjatuan pidana 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan.

Maka dari itu, menurut penulis penjatuan hukuman pidana yang diputus oleh Majelis Hakim kurang mempertimbangkan Pasal 127 Ayat 2 Undang – Undang Narkotika dan juga SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai amanat dan panduan bagi hakim untuk memeriksa, memerintahkan, bahkan menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi pada amar putusannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan kurangnya Majelis Hakim dalam memperhatikan fakta hukumnya seperti maksud dan tujuan terdakwa, berat barang bukti yang telah sesuai syarat yang tertuang pada SEMA Nomor 4 tahun 2010, dan juga fakta bahwa keterangan terdakwa yang mengakui bahwa ia sudah sering membeli shabu pada Doni Tentara. Serta Majelis Hakim kurang memperhatikan fakta

hukum bahwa tidak ada pertimbangan asesmen guna mengetahui asesmen guna mengetahui apakah terdakwa bisa dikategorikan sebagai pecandu atau tidak.

Upaya Hukum Terhadap Putusan Nomor 12Pid.Sus/2021/Pn Bsk yang Tidak Mempertimbangkan Rehabilitasi Kepada Penyalah Guna Narkotika

Dalam konteks Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.Bsk, upaya hukum yang dapat ditempuh adalah upaya hukum biasa berupa banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 jo. Pasal 233 KUHP. Banding memberikan hak bagi terdakwa untuk meminta pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Menurut Pasal 67 KUHP, terdakwa atau penuntut umum berhak mengajukan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah penerapan hukum, dan putusan dalam acara cepat. Selanjutnya, Pasal 233 KUHP menegaskan bahwa permintaan banding diajukan dalam waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir. Melalui mekanisme ini, terdakwa atau penasihat hukumnya dapat meminta pengadilan yang lebih tinggi, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, untuk menilai kembali ketepatan penerapan hukum oleh hakim Pengadilan Negeri Batusangkar.

Upaya banding dalam kasus ini memiliki urgensi yang kuat karena putusan hakim tingkat pertama tidak selaras dengan prinsip-prinsip yuridis yang diatur dalam UU Narkotika dan peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa hanya terbukti sebagai penyalahguna untuk diri sendiri, bukan sebagai pengedar atau pelaku peredaran gelap. Barang bukti yang ditemukan pun relatif kecil dan hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa terdakwa positif mengandung metamfetamina, yang berarti ia merupakan pengguna aktif narkotika. Dengan kondisi demikian, terdakwa seharusnya memenuhi kriteria sebagai penyalahguna yang layak mendapatkan rehabilitasi sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010. Dalam SEMA tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa bagi pecandu, korban penyalahgunaan, dan penyalahguna narkotika, hakim wajib mempertimbangkan penempatan di lembaga rehabilitasi apabila terpenuhi syarat-syarat seperti: tertangkap tangan, memiliki barang bukti untuk pemakaian satu hari, hasil uji laboratorium positif, dan tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Fakta-fakta dalam berkas perkara menunjukkan bahwa semua syarat tersebut terpenuhi, namun majelis hakim justru mengabaikan pertimbangan rehabilitasi dengan menjatuhkan pidana penjara.

Kekeliruan penerapan hukum yang demikian merupakan alasan yang sah untuk mengajukan banding. Banding dilakukan agar Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan ulang, baik terhadap pertimbangan fakta maupun penerapan hukumnya. Tujuan akhirnya adalah agar pengadilan tingkat banding membatalkan atau memperbaiki putusan dengan menjatuhkan amar yang lebih sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu mengarahkan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Dari segi filosofis, pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika tidak semata-mata ditujukan untuk memberi efek jera, melainkan juga untuk memulihkan kondisi mental, fisik, dan sosial pelaku. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, pelaku sering kali merupakan korban dari ketergantungan zat yang bersifat adiktif, bukan pelaku kejahatan dengan motif keuntungan. Oleh karena itu, pemberian hukuman penjara tanpa

rehabilitasi justru bertentangan dengan tujuan pemidanaan yang humanis dan rehabilitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU Narkotika yang berbunyi:

“Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Secara sosiologis, sistem pemidanaan yang lebih menekankan pada aspek pemerjaraan terhadap penyalahguna narkotika telah menimbulkan berbagai persoalan, seperti over kapasitas lembaga pemasyarakatan dan rendahnya efektivitas pembinaan narapidana narkotika. Data dari Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa lebih dari 60% penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia merupakan narapidana kasus narkotika (Ahmad, Astuti, and Dewi 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan represif melalui pidana penjara tidak mampu menyelesaikan akar masalah penyalahgunaan narkotika yang bersifat medis dan sosial. Oleh karena itu, pengajuan upaya hukum berupa banding dalam kasus ini juga mencerminkan upaya memperbaiki praktik peradilan yang belum berpihak pada pendekatan rehabilitatif.

Apabila permohonan banding tidak dikabulkan dan pengadilan tingkat banding tetap mempertahankan putusan penjara, maka upaya hukum selanjutnya yang dapat ditempuh adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 244 KUHAP, kasasi dapat diajukan terhadap putusan pengadilan tingkat terakhir selain Mahkamah Agung, untuk menilai apakah benar suatu peraturan hukum telah diterapkan sebagaimana mestinya. Kasasi dalam konteks ini bertujuan untuk memastikan penerapan norma-norma hukum khusus dalam UU Narkotika berjalan sesuai dengan tujuan undang-undang, yakni pemulihan dan rehabilitasi bagi penyalahguna. Sebagai langkah terakhir, apabila semua jalur upaya hukum biasa tidak memberikan hasil yang diharapkan, peninjauan kembali (PK) dapat diajukan berdasarkan Pasal 263 KUHAP, terutama jika ditemukan bukti baru (novum) atau terdapat kekhilafan hakim dalam menjatuhkan putusan. PK menjadi instrumen korektif bagi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap namun dinilai tidak memenuhi rasa keadilan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.Bsk mengenai penyalahgunaan narkotika, dapat ditarik kesimpulan bahwa Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa penyalahguna narkotika golongan I untuk diri sendiri dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (3) jo. Pasal 54 UU Narkotika. Hakim hanya menerapkan pendekatan represif melalui pidana penjara tanpa mempertimbangkan kewajiban rehabilitasi medis dan sosial yang secara normatif harus diberikan kepada penyalahguna yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim belum mencerminkan asas keadilan substantif serta mengabaikan amanat SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang mewajibkan hakim memperhatikan aspek rehabilitasi. Dengan demikian, putusan tersebut mengandung kekeliruan dalam penerapan hukum karena tidak menyeimbangkan antara aspek pemidanaan dan pemulihan.

Upaya hukum yang paling tepat untuk dilakukan terhadap putusan ini adalah upaya hukum biasa berupa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 67 jo. Pasal 233 KUHAP. Banding diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya ke Pengadilan

Tinggi dengan tujuan meminta pemeriksaan ulang atas pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang tidak memperhatikan aspek rehabilitasi. Melalui banding, diharapkan pengadilan tingkat lebih tinggi membatalkan atau memperbaiki putusan sebelumnya dengan amar yang lebih adil, yakni menempatkan terdakwa dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial sesuai Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika. Upaya hukum ini penting dilakukan untuk menjamin perlindungan hak asasi terdakwa sebagai korban penyalahgunaan narkotika serta mewujudkan tujuan hukum yang humanis dan rehabilitatif, bukan sekadar represi

REFERENSI

- Ahmad, Gelar Ali, Pudji Astuti, And Elyna Amelia Dewi. 2021. "Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Sidoarjo Yang Mengalami Over Capacity (Kelebihan Kapasitas) Berkaitan Dengan Hak Mendapatkan Makanan Dan Kesehatan." *Novum: Jurnal Hukum* 6(1).
- Biro Komunikasi Dan Informasi Publik. 2024. "Sosialisasi Asn Perhubungan Sehat, Bugar Dan Bersih Dari Narkoba."
- Isvany, Andi Lulu, Muh. Fachrur Razy Mahka, Andi Ismayana Wahid, And Andi Ashadi Amrullah. 2024. "Peninjauan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia: Tantangan, Dampak, Dan Upaya Melindungi Generasi Muda." *Indonesian Journal Of Legality Of Law* 7(1):109–14. Doi:10.35965/Ijlf.V7i1.5463.
- Kabar Pusat. 2023. "Wamenkumham: Perbaiki Regulasi Atasi Overcrowded Lapas."
- Khairiah, Umi, Warsiman, And Maswita. 2025. "Analisis Penegakan Hukum Yang Tepat Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Normatif* 5(1):470–74. Doi:10.54123/Jn.V5i1.449.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. 2010. Indonesia.
- Suryono, Abraham Rodo, And Elfrida Ratnawati. 2022. "Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Tanpa Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika." *Law, Development & Justice Review* 5(2):148–58. <https://www.beritasatu.com/news/867389/penyalahgunaan-narkotika-di-indonesia-meningkat-015->

